



PENETAPAN

Nomor 455/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

RITA, Perempuan, Lahir di Pontianak, tanggal 16 September 1985, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kedah No.34 D,Rt.001/Rw.014, kelurahan Benua Melayu Darat, kecamatan Pontianak Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 455/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 455/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanpa tanggal, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 455/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 29 Juni 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon selaku Pemilik Kapal MULIA CAHAYA GLOBAL yang mana identitas kapal Fishing boat tersebut diuraikan dalam Grosse Akta Pendaftaran pertama Hak Milik NO; 4519 tanggal 12 juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dirjen perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak
2. Bahwa sekitar tanggal 20 Mei 2021 di Jl. Gajah Mada Pontianak dab sekitarnya yang lalu Pemohon telah kehilangan dokumen kapal Fishing boat dengan nama MULIA CAHAYA GLOBAL yang mana identitas kapal Fishing Boat tersebut di uraikan dalam Grosse Akta

Halaman 1 dari 8 hal penetapan Nomor 455/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran pertama Hak Milik NO; 4519 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dirjen perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak
3. Bahwa atas kehilangan Dokumen Grosse Akta Pendaftaran pertama Hak Milik NO; 4519 tanggal 12 Juni 2019 sebagaimana di atas, telah Pemohon Laporkan kepihak kepolisian, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor : STPL/2285/C-1/VI/TUK.7.2.1./2021-SPKT/Resta Ptk Kota tertanggal 9 Juni 2021;
 4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan dokumen kapal yang telah hilang tersebut, untuk itu pemohon bermaksud memohon kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Pontianak Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal untuk menerbitkan Grosse Akta Kedua atas nama Kapal:
 - Kapal MULIA CAHAYA GLOBAL Dengan NO. 4519 tertanggal 12 Juni 2019 an.RITA;

Tersebut, akan tetapi terlebih dahulu harus memperoleh izin / Penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan alasan / Uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada hari yang ditentukan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak selaku Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Balik Nama Kapal di Pemohon untuk mengeluarkan Akta Pendaftaran
 - Kapal MULIA CAHAYA GLOBAL dengan NO. 4519 tertanggal 12 Juni 2019 an. RITA sebagai Grosse kedua.
3. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon selanjutnya mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 8 hal penetapan Nomor 455/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:6171015609850015 tanggal 24 Januari 2013 atas nama Rita, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan surat penting atas nama Rita, yang dikeluarkan oleh Kanit Kapolresta Pontianak kota tanggal 09 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:6171011510090005, tanggal 21 September 2010 atas nama Kepala Keluarga Leonardi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Grosse Akta Pendaftaran kapal No.4519 tanggal 12 Juni 20019 atas nama Pemilik Rita, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P1-P-2,P-3 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya tersebut sedangkan bukti P-4 adalah bukti Fotcopy dar fotocopy dan juga telah dibubuhi materai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Rudi, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan adalah sehubungan dengan Grosse Akta kapal milik Pemohon yang hilang;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Grosse Akta kapal milik Pemohon tersebut hilang setelah saksi diberitahu oleh Pemohon akan tetapi Saksi tidak menanyakan kepada Pemohon dimana hilangnya Grosse Akta Kapal tersebut karena yang menyimpannya adalah Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan Grosse Akta yang asli oleh Pemohon sebelum hilang;
 - Bahwa Grosse Akta Kapal yang hilang adalah Kapal MULIA CAHAYA GLOBAL jenis kapal penangkap ikan milik Pemohon;Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi Meni, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal penetapan Nomor 455/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan adalah sehubungan dengan Grosse Akta kapal milik Pemohon yang hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Grosse Akta kapal milik Pemohon tersebut hilang setelah saksi diberitahu oleh Pemohon akan tetapi Saksi tidak menanyakan kepada Pemohon dimana hilangnya Grosse Akta Kapal tersebut karena yang menyimpannya adalah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Grosse Akta yang asli oleh Pemohon sebelum hilang;
- Bahwa Grosse Akta Kapal yang hilang adalah Kapal MULIA CAHAYA GLOBAL jenis kapal penangkap ikan milik Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Romiansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mendaftarkan Grosse Akta Kapal yang bernama MULIA CAHAYA GLOBAL atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Kapal bernama MULIA CAHAYA GLOBAL dengan ukuran panjang 16,90 meter, Lebar 4,96 meter, Dalam 1,74 meter, LOA 19,70, Tonase Kotor (GT) 30, Tonase Bersih (NT) 9, Tanda Selar GT 30 No.5004/HHa yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak;
- Bahwa kapal milik Pemohon tersebut telah dipakai Pemohon untuk berlayar dan menangkap ikan diwilayah laut Pontianak;
- Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.4519 tanggal 12 Juni 2019 nama Kapal MULIA CAHAYA GLOBAL dengan nama Pemilik Pemohon tersebut telah hilang dan tidak ditemukan keberadaannya;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 09 Juni 2021 melaporkan adanya kehilangan tersebut ke SPKT Polresta Kota Pontianak sehingga dikeluarkan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor STPL/2285/C-1/VI/TUK.7.2.1./2021-SPKT/Resta Ptk Kota;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pokok Permohonan dari Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang Grosse Akta Pendaftaran Kapal yang telah hilang, agar supaya dapat diterbitkan Grosse akta Pengganti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Surat-surat bukti yang sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi masing, masing bernama Rudi, Meni dan Romiansyah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar Pemohon memiliki kapal kayu bernama MULIA CAHAYA GOBAL dengan ukuran panjang 16,90 meter, Lebar 4,96 meter, Dalam 1,74 meter, LOA 19,70, Tonase Kotor (GT) 30, Tonase Bersih (NT) 9, Tanda Selar GT 30 No.5004/HHa yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak;
- ❖ Bahwa benar, kapal milik Pemohon tersebut telah dipakai Pemohon untuk berlayar dan menangkap ikan diwilayah laut Pontianak;
- ❖ Bahwa benar, Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.4519 tanggal 12 Juni 2019 nama Kapal MULIA CAHAYA GLOBAL dengan nama Pemilik Pemohon tersebut telah hilang dan tidak ditemukan keberadaannya;
- ❖ Bahwa benar Pemohon pada tanggal 09 Juni 2021 melaporkan adanya kehilangan tersebut ke SPKT Polresta Kota Pontianak sehingga dikeluarkan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor STPL/2285/C-1/VI/TUK.7.2.1./2021-SPKT/Resta Ptk Kota;
- ❖ Bahwa benar, Pemohon menginginkan adanya Grosse Akta Pengganti dan untuk itu diperlukan adanya Penetapan pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada dasarnya diajukan bukanlah karena adanya sengketa, tetapi karena ketentuan Undang-undang yang memberikan wewenang tertentu kepada Hakim untuk mengeluarkan Penetapan, yang merupakan Yurisdiksi Voluntair;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Pengganti dinyatakan dalam Undang-undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 161 jo PP Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan pasal 23 Ayat (3) jo Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan kapal Pasal 23 Ayat (1) (2);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 161 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan Grosse Akta Pendaftaran Kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan Grosse Akta baru sebagai pengganti dan Grosse Akta Pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat balik nama pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan, demikian pula didalam Pasal 23 Ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (berdasarkan Pasal 353 pada Undang-undang No.17 Tahun 2008 dinyatakan masih berlaku), yang intinya menyatakan dalam Grosse Akta Pendaftaran kapal hilang, dapat diterbitkan Grosse Akta Pengganti berdasarkan Penetapan Pengadilan, demikian pula didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor :PM-13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan kapal pada bagian ketiga mengenai Grosse Akta Pengganti Pasal 23 Ayat (1) menyatakan bahwa Grosse Akta Pengganti dapat diterbitkan sebagai Pengganti Grosse Akta yang hilang atau Grosse Akta yang rusak, selanjutnya dalam Ayat (2) nya: untuk mendapatkan Grosse Akta Pengganti sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), Pemilik Kapal mengajukan Permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal ditempat kapal didaftar dan wajib dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan untuk Grosse Akta yang hilang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk menerima, memeriksa serta memberikan Penetapan atas Perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa Pemohon yang bernama RITA adalah Pemilik Kapal MULIA CAHAYA GLOBAL oleh karenanya Pemohon adalah berkompeten untuk berkapasitas sebagai Pemohon serta memiliki legal standing terhadap Permohonan ini;

Halaman 6 dari 8 hal penetapan Nomor 455/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas baik fakta hukum maupun dasar hukumnya Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menilai Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran jo PP Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan jo Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada "Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik nama Kapal, Bidang Status Hukum Dan Sertifikasi kapal, Kantor Kesyahbandaran Utama dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan di Pontianak, untuk menerbitkan kembali Pengganti Grosse Akta Pendaftaran Kapal MULIA CAHAYA GLOBAL Nomor 4519 tertanggal 12 Juni 2019 atas nama RITA;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, oleh NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh HENDRA AZWAR, S.H.,MH selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

(HENDRA AZWAR, S.H.,M.H)

(NARNI PRISKA FARIDYANTI, S.H., M.H)

Halaman 7 dari 8 hal penetapan Nomor 455/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)